MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta

yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum

pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta

dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran

keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini

akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

KANTOR WILAYAH

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi

30 207 236

Pada Tanggal : 0 2 MAY 2006

A BIDANG MAPENDA

HAHIR, M.Pd.I 10

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta

2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta

3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta

4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Jambi (Sebagai Laporan)

5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Merangin dan Sarolangun

6. Kepala Madrasah yang bersangkutan.